



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. WA ODE MUHUSIDA**, Lahir di Waha 01 Juli 1951, Perempuan, pekerjaan Tani, alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. LA ODE ONDE**, Lahir di Waha, 22 November 1968, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. AMRIN ASIR**, Lahir di Banemo 04 Oktober 1963, Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Klawuyuk, kecamatan Sorong Timur Kota Sorong. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. REZKIAH HARTANTI**, Lahir di Sorong 21 Oktober 1989, Perempuan, pekerjaan Dosen, Alamat Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Drs. MUHTAR**, Lahir di Buton 03 Desember 1962, Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Desa Borong, Kecamatan Manggala , Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
- 6. WA AMIDA**, Lahir Di Waha 01 Juli 1950, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
- 7. WA RATO**, Lahir di Waha 05 Juni 1945, Perempuan, pekerjaan tani, alamat Kelurahan Wandoka , Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **LA EGO**, Lahir Di Wanci, 01 Juli 1959, Laki-laki, pekerjaan tani alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **WA JALE**, lahir di Waha 01 Juli 1960, perempuan, pekerjaan tani alamat Desa waha Kecamatan wangi-wangi kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **ARSAD**, lahir Di Waha 01 Juli 1962, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Wandoka Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **WA NAWIA LA BIRU**, Lahir di Wanci 20 Juli 1960, Perempuan, pekerjaan Tani, Alamat Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **NURSIA BINTI LA BIRU**, Lahir di Wanci 12 Mei 1955, Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **DJAINAL FATARUBA**, Lahir di Wailau, 07 Juli 1955, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. **TAJUDIN FATARUBA**, lahir di Sanana 09 Mei 1994, Laki-laki, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. **LA ANE**, Lahir di Waha 31 Desember 1960, Laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi- Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;
16. **Drs. ALUDIN., M.Si**, lahir di Waha, 15 November 1963, Laki-laki, pekerjaan PNS alamat Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

Halaman 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **MUUMINA**, Lahir Di Waha 03 September 1971, Perempuan, pekerjaan PNS alamat Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;
18. **HJ. HASNI**, Lahir di Wanci, 10 Desember 1959, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **HASANUDIN**, Lahir di Waha 05 Februari 1964, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;
20. **SITI HAJAR**, Lahir di Buton 07 April 1970, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Materabu Jaya, Kecamatan Sungun, Kabupaten Teluk Buntuni. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;
21. **WA ODE UNTU**, Lahir di Waha 01 Juli 1950, Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;
22. **WA MINA**, Lahir di Tomia 10 Juli 1965, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;
23. **NURSAWIAH, S.Kep**, Lahir di Waha 31 Desember 1989, Perempuan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **LA ODE IKHSAN**, Lahir di Waha 27 Juli 1996, Laki-laki, pekerjaan Tidak ada alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **LA ODE ANAZ**, Lahir di Waha 03 Maret 2002, Laki-laki, Pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;

Halaman 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **WA HEWI**, Lahir di Makassar 01 Juli Agustus 1945. Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **WA TIANI**, Lahir di Waha 01 Juli 1963. Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **AMINAH**, Lahir di Tanomeha 01 Juli 1976, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **KALWAN**, Lahir di Tanomeha, 10 Mei 1993, Laki-Laki, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Parit Benut, Kecamatan Merai, Kabupaten Karimun. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **JORDIN SETIAWAN**, lahir di Lede, 03 Juni 2000, Laki-laki, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Bombane Jaya, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;
31. **LA YIPA**, Lahir Di Waha 02 oktober 1987, Laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **SUMARLIN**, Lahir di Waha, 01 Februari 1975, Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **SUDARMAN**, Lahir Di Waha 17 Juli 1981, Laki-laki, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **ETI**, Lahir di Waha 31 Agustus 1983, Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;

Halaman 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **MARLIANI AUFAT**, Lahir di Wanci 06 April 1970, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Walipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXV**;
36. **SUNARTI**, lahir di Waha 09 September 1974, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bombane Jaya, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVI**;
37. **JUMRIATI LAMONDA**, lahir di Wanci 30 Juli 1978, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bombane Jaya, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVII**;
38. **ADAM**, Lahir di Waha, 05 April 1979, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Maligano, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVIII**;
39. **DARWIS RAHIM**, Lahir Di Wanci, 06 Desember 1969, Laki-laki, pekerjaan PNS alamat Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIX**;
40. **RISWAN RAHIM**, Lahir di Pongo, 08 Mei 1973, Laki-laki, pekerjaan PNS alamat Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XL**;
41. **HASWAN RAHIM**, Lahir di Pongo 22 Oktober 1974, Laki-laki, pekerjaan PNS alamat Kelurahan Pongo, kecamatan wangi-wangi kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLI**;
42. **SUWARLIN RAHIM**, Lahir di Pongo 02 Januari 1979, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLII**;
43. **HJ. HARWIANI RAHIM, S.Tr.Kg**, Lahir di Pongo 16 April 1981, Perempuan, Pekerjaan PNS Alamat Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIII**;

Halaman 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **HARWIYANTI RAHIM, SST, PAR.** Lahir di Pongo 13 Mei 1984, Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kabupaten Bau-Bau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIV**;
45. **Drs. SUHARNI,** Waha 04 Mei 1996, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Antang, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLV**;
46. **HASTIATI LA BULA,** Lahir di Waha 08 Agustus 1972, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVI**;
47. **BUNSAMAN,** Lahir di Waha, 09 September 1975, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Waisumu, Kecamatan Mongoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVII**;
48. **ASIA,** Lahir di Waha, 07 Juli 1977, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Mongon, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVIII**;
49. **BUN YAMIN BAYA,** Lahir di Wanci, 07 Agustus 1983, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Langanu, Kecamatan Lede, Kabupaten Kepulauan Taliabu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIX**;
50. **BUSTAMIN BAYA,** Lahir di Sanana 29 Desember 1992, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bakung, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat L**;
51. **VITA,** pekerjaan Tidak ada, Alamat Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat LI (Para Penggugat) memberikan kuasa kepada Junaidin, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Poros Pasarwajo Nomor 076,

Halaman 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 30 Agustus 2022 dengan Register Nomor 43/LEG/08/2022/PN Wgw;

Lawan:

1. **WA ADE**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MARLIATI**, Alamat Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **WA DEWI**, Alamat Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **DEIYANTI**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **YUSRAN ALIAS LA MBILU**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **WA ODE AMULIA ALIAS WA UKO**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **EDHI AMULIYA**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **MURHUM**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **ERDIN**, Alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **ALBAR**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Halaman 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NORTIN KOTSIDA**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **ARMAN**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **MUNAWIR**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
14. **LA TARIKU**, Alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
15. **LA JUMA**, Alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;
16. **LA SIMANURU**, Alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;
17. **WA MUSURIA**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;
18. **WA MIDA**, Alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **LA ENDI**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;
20. **WA TARI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;

Halaman 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **WA HALIJA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;
22. **WA NUWIA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;
23. **WA JUWIATI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;
24. **WA JUMIADI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **LA PITA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**;
26. **LA GANURA**, alamat Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**;
27. **LA TIHA**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;
28. **LA ODE IBU**, alamat Kelurahan Maetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**;
29. **WA ADE NONA**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX**;
30. **HAEDANI**, alamat Kelurahan Maetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX**;
31. **WA AMULII**, alamat Kelurahan Maetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI**;

32. MIRADI ALIAS LA IMAU, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXII**;

33. JABU, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIII**;

34. SIHADI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIV**;

35. MAURIF ALIAS WA AMBE, alamat Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXV**;

36. NURU SARI WATIM, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee,

Halaman 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVI**;

37. WA ODE MESRAWATI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVII**;

38. ADILA, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVIII**;

39. WA PURU, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIX**;

40. WA AMULII, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XL**;

41. HANIMU, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28,

Halaman 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLI**;

42. LANGKHURA, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLII**;

43. LA AMBIASE, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIII**;

44. WA KOWU, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIV**;

45. AMIANA ALIAS WA BOBO, alamat Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang

Halaman 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLV;**

46. YUSLITA, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVI;**

47. NURLIRA, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVII;**

48. WA SITI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVIII;**

Halaman 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **LA SAIDU**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIX**;
50. **LA MIAWI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat L**;
51. **LA TAMU**, alamat Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LI**;
52. **LA IYA**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H.,M.H.,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Mustakim La Dee, S.H.,M.H. & Associates, alamat Jl. Letjen. S. Parman No. 28, Central Park APL Lt 9 TGM Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Nomor 57/LEG/10/2022/PN Wgw Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LII**;
53. **MISANI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIII**;
54. **LA PANDI**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi

Halaman 14 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIV**;

55. LA NURDIN, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LV**;

56. LA JUMADI, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVI**;

57. WA TATI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVII**;

58. LA NGKURA, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVIII**;

59. H. LA NSALI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIX**;

60. SARATNI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LX**;

61. WA HASI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXI**;

62. LA FENI, S.Pdi, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXII**;

63. WA LILI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXIII**;

64. WA PUTRI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi

Halaman 15 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXIV**;

65. WA IHU, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXV**;

66. DIDI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXVI**;

67. WA SAMUNI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXVII**;

68. WA SUHA, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXVIII**;

69. DELIANI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXIX**;

70. WA MUKIANI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXX**;

71. MUSIHUDIN, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXI**;

72. NINGSI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXII**;

73. MITA, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXIII**;

Halaman 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. **LA ODE SALIMUNA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXIV**;
75. **WA NURU**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXV**;
76. **WA MUIWA**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXVI**;
77. **LA BUDU**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXVII**;
78. **LA ONO**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXVIII**;
79. **LA ODE WALIMU**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXIX**;
80. **LA ODE DII**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXX**;
81. **WA ODE NUIRA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXI**;
82. **LA ODE MUDA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXII**;

Halaman 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. **WA ODE SURIANI**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXIII**;
84. **LA LUHO**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXIV**;
85. **WA SARUNA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXV**;
86. **LA UMARA**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXVI**;
87. **LA PONO**, alamat Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXVII**;
88. **WA NONA**, alamat Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXVIII**;
89. **LA ONDI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXXXIX**;
90. **IDRIS**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XC**;
91. **WA MASI**, alamat Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCI**;
92. **MARDAWATI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCII**;
93. **MAHALIMU**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCIII**;

Halaman 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. **WA KAMA**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCIV**;
95. **MUTMAINAH**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCV**;
96. **WA DASIA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCVI**;
97. **SULFIANTO**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCVII**;
98. **SUHARTIMI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCVIII**;
99. **LA UKO**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XCIX**;
100. **WA BIA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C**;
101. **WA UNJU**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CI**;
102. **WA SANI**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CII**;
103. **WA HETI**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CIII**;
104. **LA NANO**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CIV**;

Halaman 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. **WA JANIA**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CV**;
106. **LA SUA**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CVI**;
107. **HASILI**, alamat Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CVII**;
108. **SUPARLI**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CVIII**;
109. **LA INU**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CIX**;
110. **WA IYA. S.**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CX**;
111. **WA ODE YUSTINA DAMAYADIN**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXI**;
112. **WA ODE TUTI DAMAYADIN**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXII**;
113. **LA ADE**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXIII**;
114. **LA AGUS**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXIV**;
115. **WA UNGA**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi

Halaman 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT CXV**;

116. LA JUNAWA, alamat Desa Longa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXVI**;

117. WA HAJI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXVII**;

118. RIKI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXVIII**;

119. SURI, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXIX**;

120. MASNI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXX**;

121. LA MISANI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXI**;

122. JUNAIDI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXII**;

123. WA MBILU, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXIII**;

124. LA ANDI, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXIV**;

125. SALIBAHU, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXV**;

Halaman 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



126. **LA NII**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXVI**;
127. **WA JAMIA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXVII**;
128. **LA DII**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXVIII**;
129. **WA SENIA**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXIX**;
130. **HAYANI**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXX**;
131. **WA NIA**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXXI**;
132. **SUHARIA**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXXII**;
133. **RAMUSALI**, alamat Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXXIII**;
134. **WA NDAGU**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXXIV**;
135. **WA PEI**, alamat Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXXV**;
136. **WA SUHARIA**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXXVI**;
137. **LA HUSI**, alamat dahulu di Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui lagi

Halaman 22 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat CXXXVII**;

138. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR-BPN) Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR-BPN) PROVINSI SULAWESI TENGGARA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAKATOBI, alamat Jl. Laode Mbai Maswar No. 2 Kelurahan Mandati 3, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini diwakili oleh La Ode Syafrudin, S.Tr, dkk., Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi, Jalan La Ode Mbai Maswar No. 2 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, (email: bpn.wakatobi@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/471-74.7/IX/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 13 Oktober 2022 dengan Register Nomor 58/LEG/10/2022/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat XXXI hadir kuasanya, Tergugat XXXV hadir kuasanya, Tergugat XXXVI hadir kuasanya, Tergugat XXXIX hadir kuasanya, Tergugat XLI hadir kuasanya, Tergugat XLII hadir kuasanya, Tergugat XLIV hadir kuasanya, Tergugat XLV hadir kuasanya, Tergugat XLVI hadir kuasanya, Tergugat XLVII hadir kuasanya, Tergugat XLVIII hadir kuasanya, Tergugat L hadir kuasanya, Tergugat LII hadir kuasanya dan Turut Tergugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX,

Halaman 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LIII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LX, Tergugat LXI, Tergugat LXII, Tergugat LXIII, Tergugat LXIV, Tergugat LXV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVII, Tergugat LXVIII, Tergugat LXIX, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXIII, Tergugat LXXIV, Tergugat LXXV, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXX, Tergugat LXXXI, Tergugat LXXXII, Tergugat LXXXIII, Tergugat LXXXIV, Tergugat LXXXV, Tergugat LXXXVI, Tergugat LXXXVII, Tergugat LXXXVIII, Tergugat LXXXIX, Tergugat XC, Tergugat XCI, Tergugat XCII, Tergugat XCIII, Tergugat XCIV, Tergugat XCV, Tergugat XCVI, Tergugat XCVII, Tergugat XCVIII, Tergugat XCIX, Tergugat C, Tergugat CI, Tergugat CII, Tergugat CIII, Tergugat CIV, Tergugat CV, Tergugat CVI, Tergugat CVII, Tergugat CVIII, Tergugat CIX, Tergugat CXI, Tergugat CXIII, Tergugat CXIV, Tergugat CXVII, Tergugat CXVIII, Tergugat CXIX, Tergugat CXXI, Tergugat CXXVII, Tergugat CXXVIII, Tergugat CXXIX, Tergugat CXXX, Tergugat CXXXI, Tergugat CXXXII, Tergugat CXXXIII, Tergugat CXXXVI dan Tergugat CXXXVII masing-masing tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa perihal ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dhiki Galih Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dengan agenda pembacaan gugatan, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv bahwa Penggugat dapat mengajukan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Halaman 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan itu, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Para Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp36.435.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, David Panggabean, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H.,M.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw, tanggal 30 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh La Ali, S.H. dan La Ode Tasman, S.H., masing-masing sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat XXXI, Kuasa Tergugat XXXV, Kuasa Tergugat XXXVI, Kuasa Tergugat XXXIX, Kuasa Tergugat XLI, Kuasa Tergugat XLII, Kuasa Tergugat XLIV, Kuasa Tergugat XLV, Kuasa Tergugat XLVI, Kuasa Tergugat XLVII, Kuasa Tergugat XLVIII, Kuasa Tergugat L, Kuasa Tergugat LII dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXIX,

Halaman 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIX, Tergugat LI, Tergugat LIII, Tergugat LIV, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LX, Tergugat LXI, Tergugat LXII, Tergugat LXIII, Tergugat LXIV, Tergugat LXV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVII, Tergugat LXVIII, Tergugat LXIX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXIII, Tergugat LXXIV, Tergugat LXXV, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXX, Tergugat LXXXI, Tergugat LXXXII, Tergugat LXXXIII, Tergugat LXXXIV, Tergugat LXXXV, Tergugat LXXXVI, Tergugat LXXXVII, Tergugat LXXXVIII, Tergugat XC, Tergugat XCI, Tergugat XCII, Tergugat XCIII, Tergugat XCIV, Tergugat XCV, Tergugat XCVI, Tergugat XCVII, Tergugat XCVIII, Tergugat C, Tergugat CII, Tergugat CIII, Tergugat CIV, Tergugat CV, Tergugat CVI, Tergugat CVIII, Tergugat CIX, Tergugat CX, Tergugat CXI, Tergugat CXII, Tergugat CXIII, Tergugat CXIV, Tergugat CXV, Tergugat CXVI, Tergugat CXVII, Tergugat CXVIII dan Tergugat CXIX, Tergugat CXXI, Tergugat CXXII, Tergugat CXXIV, Tergugat CXXV, Tergugat CXXVI, Tergugat CXXVII, Tergugat CXXVIII, Tergugat CXXIX, Tergugat CXXX, Tergugat CXXXI, Tergugat CXXXII, Tergugat CXXXIII, Tergugat CXXXIV, Tergugat CXXXV, Tergugat CXXXVI dan Tergugat CXXXVII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Diyan, S.H.,M.H

David Panggabean, S.H.

Ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

La Ali, S.H.

Ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	34.910.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp.	1.390.000,00
6. PNBP Pencabutan Gugatan...	Rp.	10.000,00
7. Meterai.....	Rp.	10.000,00
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	36.435.000,00

(Tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)